



**PUTUSAN**  
NOMOR: 68/G/2016/PTUN.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

**IBNU ZAAKI M. AZIS, S.KOM.**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Kompleks Bosowa Indah Blok I No. 16, Rt/Rw. 001/022, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar; pekerjaan wiraswasta;-----  
selanjutnya disebut **PENGUGAT**;-----

**MELAWAN**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA**; tempat kedudukan di Jl. Andi Mallombassarang No. 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;-----  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1228.SK.73.06/VIII/2016, tanggal 25 Agustus 2016, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : HARDIANSYAH, S.H.;-----  
Jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan;-----
2. Nama : MISNIATI SINAGA, S.H. ;-----  
Jabatan : Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan;-----
3. Nama : MARIYANI, S.H.;-----  
Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan;-----

Halaman 1 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa; memilih alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jl. Andi Mallombassarang No. 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;-----  
selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

**DAN**

1. **HJ. SALMAH SIDDIK**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Kompleks PAM Nomor 11 Panaikang, RT. 003 RW. 008, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar; pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;-----
2. **DRS. H. SAHABUDDIN SIDDIK**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Tamalate RT. 002 RW. 003, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa; pekerjaan Guru;-----
3. **HJ. SALNAH**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jalan Sirajuddin Rani Nomor 70, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
4. **DRS. H. SIRADJUDDIN**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Sirajuddin Rani Nomor 33, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;-----
5. **H. MARJUANDA SIDDIK, S.E.**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jalan Sirajuddin Rani Nomor 31 C, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; pekerjaan Karyawan BUMD;-----



6. **SAHARULLAH**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jalan Chery I Blok D 3 Nomor 13, RT. 002 RW. 009, Kelurahan Cijujung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor; pekerjaan Karyawan Swasta;-----

7. **H. ZAINAL S.**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jalan G. Lompobattang Lorong 88 Nomor 5, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar; pekerjaan Karyawan Swasta;-----  
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W4.TUN.1/13 HK/06/X/2016, tanggal 11 Oktober 2016, dalam hal ini diwakili Kuasa Insidentilnya bernama: **H. MARJUANDA SIDDIK, S.E.**; kewarganegaraan Indonesia; tempat tinggal di Jalan Sirajuddin Rani Nomor 31 C, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Bonto-bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa; pekerjaan Karyawan BUMD;-----  
selanjutnya disebut **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;-----  
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut:-----  
Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 68/PEN.DIS/2016/PTUN.MKS., tanggal 19 Agustus 2016, tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 68/PEN/2016/PTUN.MKS., tanggal 19 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Makassar Nomor: 68/PEN-PP/2016/PTUN.MKS., tanggal 19 Agustus 2016, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----

Halaman 3 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 68/Pen.HS/2016/PTUN.MKS., tanggal 14 September 2016, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;-----
5. Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS., tanggal 11 Oktober 2016, tentang Ditetapkannya Hj. Salmah Siddik dan Kawan-kawan sebagai Para Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.;-----
6. Berkas Perkara Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan, tanggal 18 Agustus 2016, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Agustus 2016, dengan Register Perkara Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS., dan telah diperbaiki pada tanggal 14 September 2016, sebagai berikut:-----

Objek Sengketa:-----

"Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00656/Kel. Romang Lompoa, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor 00548/Romang Lompoa/2016, tanggal 18 Februari 2016, atas nama: 1. Hj. Salmah Siddik, 2. Drs. H. Sahabuddin Siddik, 3. Salmah, 4. Siradjuddin, 5. H. Marjuanda Siddik, S.E., 6. Sahrullah, 7. H. Zainal S.;-----

I. Dasar Gugatan:-----

1. Bahwa Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00656/Romanglompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romanglompoa/2016 tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup>, baru diketahui oleh

Halaman 4 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Penggugat pada tanggal 27 Mei 2016, saat Penggugat mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik atas objek tanah dengan dokumen permohonan pendaftaran tanah berdasarkan Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1400 CI, atas nama Amir Azis, Luas 60.000 m<sup>2</sup> dan Surat Pemberitahuan Pajak Tehutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tanah (PBB) Nomor Objek Pajak (NOP): 73.06.050.012.001-0193.0, RT.003 RW.04, Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, pada bagian pemetaan, Penggugat diperlihatkan informasi dimonitor pemetaan, bahwasanya objek tanah yang orang tua Penggugat miliki, telah terbit Sertipikat Hak Milik diatasnya, yang bukan atas nama Amir Azis selaku pemilik tanah, sehingga pada tanggal 30 Mei 2016, Penggugat selaku ahli waris Amir Azis, mengirimkan surat untuk memblokir dan membatalkan Sertipikat Hak Milik tersebut diatas kepada Tergugat, dan Penggugat mengajukan gugatan ini yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Agustus 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romanglompoa tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romanglompoa/2016 tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup> yang telah diterbitkan oleh Tergugat adalah salah menunjuk lokasi objek tanah,

Halaman 5 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



dikarenakan lokasi tanah yang tertera dalam Sertipikat Hak Milik tersebut, berdasarkan Rincik Persil Nomor 31 DIII - 1213 CI terletak di Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, menunjuk dan merujuk fisik atau lokasi objek tanah yang dimiliki Amir Azis orang tua Penggugat. Kesalahan lokasi objek tanah ini terjadi, karena adanya perbedaan antara permohonan pendaftaran tanah dengan Rincik Persil Nomor 31 DIII - 1213 CI yang dimohonkan melalui Kelurahan Romanglompoe sedangkan lokasi objek tanah milik orang tua Penggugat terletak di Kelurahan Bontomanai, dan dalam proses permohonan pendaftaran tanah, Tergugat tidak pernah melakukan pengolahan dan pengumpulan data fisik, pengukuran serta penetapan batas-batas bidang tanah, sehingga dengan demikian terjadi pelanggaran dalam prosedur/tata cara pendaftaran tanah, mengakibatkan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat ini cacat hukum. Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terutama Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 18, dengan membuat keputusan yang sewenang-wenang, lalai, tidak cermat, tidak teliti, tidak berdasar fakta-fakta hukum data fisik dan data yuridis yang benar dan sah, tentang objek tanah yang ditunjuk pada Sertipikat Hak Milik dimaksud, serta tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), sangat merugikan kepentingan Penggugat. Dengan terbitnya

Halaman 6 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik tersebut, Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengakuan Hak Milik (sertipikat hak milik) dasar Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1400 CI, Luas 60.000 m<sup>2</sup>, SPPT PBB NOP: 73.06.050.012.001-0193.0, RT.003 RW.04, atas nama Amir Azis orang tua Penggugat, yang terletak di Lompo Salangketo, Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, karenanya Penggugat sangat berkepentingan dan sangat beralasan mengajukan gugatan ini sesuai ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

II. Alasan-alasan Gugatan:-----

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari H. Amir Azis (almarhum), dimana H. Amir Azis mempunyai 5 (lima ) orang ahli waris yaitu:-----
  - 1) Ida Asmawati (Isteri);-----
  - 2) Riska Iryanti Azis (Anak);-----
  - 3) Ibnu Zaaki Mannyngarri Azis (Anak/Penggugat);-----
  - 4) Yulia Uswati Hasanah Azis (Anak);-----
  - 5) Devi Annisa Izzani Azis (Anak).-----
2. Bahwa semasa hidupnya Amir Azis mempunyai tanah yang terletak di Lompo Salangketo, Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu,

Halaman 7 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Kabupaten Gowa, seluas 60.000 m<sup>2</sup>, yang dibeli dari H. Nur Usman dasar Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1213 CI tercatat dalam Buku Register pada Tahun 1967, dengan perjanjian/pemufakatan tanggal 1 November 1966, Nomor Urut 16, dan kemudian dicatat dalam Buku Rincik pada Kelurahan Bontomanai sebagai Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1400 CI atas nama Amir Azis, luas 60.000 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas bidang tanah sebagai berikut:-----

- a. Sebelah Utara : H. Bombong;-----
- b. Sebelah Timur : Hj. Rannu, H. lalang, Tande;-----
- c. Sebelah Selatan: Arifuddin Azis;-----
- d. Sebelah Barat: H. Nasir, Hisbullah Jabbar, Peruma-han, Sanusi Dg. Kio;-----

berada pada Blok I dalam Peta Blok Pajak dengan SPPT PBB NOP: 73.06.050.012.001-0193.0, RT.003 RW.04, dan sejak tahun 1966 hingga saat ini Amir Azis dan ahli warisnya menguasai secara fisik dan yuridis tanah tersebut tanpa pernah sekalipun berpindah tangan atau beralih ke pihak lainnya.-----

3. Bahwa sekitar bulan Mei 2016 tepatnya tanggal 27 Mei 2016, pada saat Penggugat selaku ahli waris dari Amir Azis mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa untuk mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik atas objek tanah dengan dokumen permohonan pendaftaran tanah berdasarkan Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1400 CI, atas nama Amir Azis, Luas 60.000 m<sup>2</sup>, SPPT PBB NOP : 73.06.050.012.001-0193.0, RT.003 RW.04, di bagian

Halaman 8 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



pemetaan, Penggugat terkejut diperlihatkan informasi pada monitor pemetaan, bahwasanya objek bidang tanah yang orang tua Penggugat miliki, telah terbit sertifikat di atasnya, yang bukan atas nama Amir Azis selaku pemilik tanah, yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 00656/Romang Lompoa, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor 00548/Romanglompoa/2016, tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak: 1. Hj. Salmah Siddik, 2. Drs. H. Sahabuddin Siddik, 3. Salnah, 4. Siradjuddin, 5. H. Marjuanda Siddik, S.E., 6. Sahrullah, 7. H. Zainal S, selaku ahli waris dari H. Siddik Dg. Nai, maka pada tanggal 30 Mei 2016 Penggugat mengirimkan surat pemblokiran sertifikat kepada Tergugat, untuk memblokir dan membatalkan Sertipikat Hak Milik tersebut, padahal sejak dibelinya tanah tersebut pada Tahun 1966 sampai sekarang, tidak pernah sekalipun berpindah tangan atau beralih kepemilikannya dari orang tua Penggugat yaitu Amir Azis, sehingga dalam hal ini Tergugat telah mengabaikan tentang status tanah yang dimiliki Amir Azis. Untuk keperluan pendaftaran tanah Sertipikat Hak Milik dimaksud di atas, Tergugat tidak melakukan pembuktian terhadap alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis, tidak meminta keterangan saksi-saksi dan atau tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran pernyataan pemohon pendaftar hak tanah, serta tidak memastikan pembuktian penguasaan fisik tanah dilokasi yang ditunjuk, mengakibatkan terbitnya Sertipikat Hak Milik yang bukan atas nama Amir Azis sebagai pemilik yang sah berdasarkan fakta-

Halaman 9 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



fakta hukum data fisik dan yuridis, karenanya Tergugat telah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 00656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur No. 00548/Romanglompoo/2016, tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup>, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yang cacat hukum dan harus dibatalkan;-----

4. Bahwa atas Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romanglompoo/2016, tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup>, Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pendaftaran tanah untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud diatas yaitu:-----

"Bahwa Tergugat telah lalai, tidak teliti dan tidak cermat dalam pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis serta pembuktian fisik objek tanah yang pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan secara sporadik. Tergugat tidak pernah melakukan kegiatan pengukuran, pemetaan dan penetapan batas-batas bidang tanah berdasarkan fakta-fakta hukum data fisik dan data yuridis yang benar dan sah, mengakibatkan kesalahan penunjukan lokasi dan batas-batas objek tanah, menunjuk dan merujuk fisik objek bidang tanah yang dimiliki Amir Azis yang berlokasi di Lompo Salangketo, Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan



Bontomarannu, Kabupaten Gowa, berdasarkan Rincik Persil Nomor 31 DIII Kahir Nomor 1400 CI, atas nama Amir Azis, Luas 60.000 m<sup>2</sup>, SPPT PBB NOP: 73.06.050.012.001-0193.0, RT.003 RW.04, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 00656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur No. 00548/Romanglompoo/2016, tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup>, berdasarkan Rincik Persil Nomor 31 DIII - 1213 CI yang terletak di Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, menjadi cacat hukum, akibat adanya kesalahan prosedural yang dilakukan oleh Tergugat dalam pendaftaran tanah, dimana Tergugat telah mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah". Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik tersebut dan memerintahkan Tergugat mencabut keputusannya, karena cacat hukum dan tidak sah;-----

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum data fisik dan data yuridis, lokasi dan objek tanah dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romanglompoo/2016, tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup>, merupakan lokasi dan objek tanah yang dimiliki oleh Amir Azis yang tercatat dalam Buku Register pada Tahun 1967, dicatat dalam Nomor Urut 16 tanggal 1 November 1966 sebagai perjanjian/pemufakatan

Halaman 11 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian tanah dari H. Nur Usman terletak di Lompo Salangketo, Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1213 CI, luas 60.000 m<sup>2</sup>, kemudian dibukukan pada Buku Rincik tanah pada Kelurahan Bontomanai, sebagai bekas Tanah Milik Adat yang terletak di Lompo Salangketo, Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, dengan Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1400 CI atas nama Amir Azis, luas 60.000 m<sup>2</sup>, berada pada Blok I dalam Peta Blok Pajak dengan SPPT PBB NOP: 73.06.050.012.001-0193.0, RT.003 RW.04, namun dalam pendaftaran tanah untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik ini, salah satu dokumen pendukung data fisik dan data yuridis objek tanahnya yang dimohonkan oleh pemohon pendaftaran hak tanah adalah Rincik Persil Nomor 31 DIII - 1213 CI, terletak di Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang ternyata atas nama Amir Azis orang tua Penggugat, menurut keterangannya adalah Tanah Milik Indonesia. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Permohonan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik ini, salah satu dokumen alas haknya menggunakan nama kepemilikan orang tua Penggugat yaitu Amir Azis, padahal sejak Tahun 1966 sampai dengan sekarang, kepemilikan tanah orang tua Penggugat, tidak pernah berpindah tangan atau beralih ke pihak lainnya secara penguasaan fisik maupun data yuridisnya, sehingga Penggugat mensinyalir adanya kejanggalan-kejanggalan dan

Halaman 12 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menduga adanya tindakan berupa penciptaan data dan pembuatan dokumen yang tidak resmi terhadap Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1213 CI, atas nama Amir Azis, serta Pajak Bumi dan Bangunan Tanah (PBB) oleh pemohon pendaftaran hak tanah dan Kepala Kelurahan Romanglompoa yang telah memberikan dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), karena Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1213 CI beratas namakan Amir Azis, terletak di Kampung Cambaya yang bukan merupakan wilayah dari Kelurahan Romanglompoa, padahal tidak pernah terjadi pemekaran wilayah ataupun lingkungan di antara 2 (dua) Kelurahan yang berbeda ini yaitu Kelurahan Bontomanai dan Kelurahan Romanglompoa, walaupun 2 (dua) wilayah Kelurahan ini saling berbatasan dan atas data serta dokumen yang tidak resmi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenaran dan keabsahannya ini, oleh Tergugat dipertegas dengan tidak melakukan verifikasi terhadap fakta hukum data fisik dan data yuridis, tidak melakukan pengukuran dan pemetaan batas objek bidang-bidang tanah permohonan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dalam membuat keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romanglompoa, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romanglompoa/2016, tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup>, mengakibatkan Keputusan Tata Usaha Negara ini cacat hukum dan harus dibatalkan dan di cabut demi hukum, mohon kiranya kepada

Halaman 13 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencermati dan meneliti terhadap kejanggalan-kejanggalan yang telah dilakukan oleh pihak yang disebut di atas dan tindakan Tergugat yang telah melakukan pelanggaran prosedur pendaftaran tanah yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

6. Bahwa dari uraian di atas Tergugat telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan prosedural dalam pendaftaran tanah untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romanglompoo/2016, tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup> dan mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar betul-betul memperhatikan permasalahan ini yang mengakibatkan Sertipikat Hak Milik tersebut menjadi cacat hukum, diantaranya:-----

1. Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah, agar dengan mudah membuktikan sebagai pemegang hak yang sebenarnya dan memperoleh data dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah seperti yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997



tentang Pendaftaran Tanah, namun dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik diatas oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan Tergugat dengan mengabaikan prosedur atau tata cara pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik, berupa tindakan Tergugat yang tidak pernah melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik serta yuridis, pengukuran, pemetaan dan penetapan batas-batas bidang tanah, mengakibatkan kesalahan dalam menentukan lokasi objek tanah untuk Sertipikat Hak Milik tersebut diatas, yang mana permohonan pendaftaran tanahnya berdasarkan Rincik Persil Nomor 31 DIII - 1213 CI, atas nama Amir Azis dan PBB, dimohonkan, diberikan dan ditandatangani sporadiknya melalui Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Hal ini menjadikan Sertipikat Hak Milik dimaksud yang telah diterbitkan oleh Tergugat menjadi tidak memiliki kepastian hukum dan per-lindungan hukum serta tidak dapat melakukan perbuatan hukum bagi pemegang hak didalamnya. Pertanyaan muncul kemudian adalah dimana letak objek tanah sesungguhnya yang ditunjuk oleh Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romanglompoo/2016, tanggal 18 Februari 2016, luas m<sup>2</sup>, berdasarkan Persil Nomor 31 DIII -1213 CI, atas nama Amir Azis, terletak di Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai yang permohonan sporadiknya

Halaman 15 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa? Pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh pemohon pendaftaran hak tanah, Kepala Kelurahan Romanglompoo dan Tergugat, karena lokasi objek tanah yang ditunjuk sekarang adalah bidang tanah yang dimiliki Amir Azis orang tua Penggugat berdasarkan Tanah Milik Adat dengan Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1400 CI atas nama Amir Azis, luas 60.000 m<sup>2</sup>, terletak di Lompo Salangketo, Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, berada pada Blok I dalam Peta Blok Pajak dengan SPPT PBB NOP: 73.06.050.012.001-0193.0, RT.003 RW.04;-----

2. Tergugat telah mengabaikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, mengakibatkan terjadinya kesalahan prosedural dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud diatas, dimana Tergugat tidak melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak dan pembukuannya serta penyajian data fisik dan data yuridis yang tidak benar dan tidak sah dalam permohonan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13, serta tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengukuran dan pemetaan, penetapan batas-batas bidang tanah untuk pengumpulan dan pengolahan data fisik objek tanah secara benar, cermat



dan teliti melanggar ketentuan dalam Pasal 14.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah Rincik Persil Nomor 31 DIII—1231 CI, ada dalam catatan buku tanah di Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarranu, Kabupaten Gowa? karena berdasarkan penelusuran yang Penggugat lakukan ke Kelurahan Romanglompoo, Rincik Persil Nomor 31 DIII—1231 CI, atas nama Amir Azis tidak tercantum dalam buku tanah Kelurahan Romanglompoo, melainkan tercantum dalam buku tanah Kelurahan Bontomanai dengan telah dicatat sebagai peralihan kepemilikan dari Nur Usman Kohir Nomor 1213 CI menjadi Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1400 CI atas nama Amir Azis, luas 60.000 m<sup>2</sup> dan berdasarkan pengakuan dari Kepala Kelurahan Romanglompoo, benar yang bersangkutan telah membuat dan menandatangani sporadik yang menjadi salah satu berkas atau dokumen pendukung dalam permohonan pendaftaran tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romanglompoo/ 2016, tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup>, sehingga patut diduga sporadik yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Romanglompoo ini merupakan tindakan berupa penciptaan data fisik dan data yuridis objek bidang tanah yang tidak benar dan tidak sah serta pembuatan dokumen yang tidak resmi, mengakibatkan Sertipikat Hak Milik dimaksud menjadi cacat hukum dan mohon kepada

Halaman 17 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memanggil 2 (dua) Kepala Kelurahan ini yaitu Lurah Bontomanai dan Lurah Romanglompoo dengan tujuan menjelaskan data fisik dan data yuridis terhadap objek tanah yang menjadi masalah saat ini;-----

3. Permohonan pendaftaran tanah berdasarkan Rincik Persil Nomor 31 DII1-1213 CI, atas nama Amir Azis, yang menjadi dasar permohonan Sertipikat Hak Milik dimaksud diatas, oleh Tergugat tidak dilakukan verifikasi terhadap kepemilikannya, apakah telah berpindah tangan atau beralih nama dari Amir Azis dan ahli warisnya? Tergugat melakukan pembiaran terhadap permohonan pendaftaran tanah yang terindikasi terjadi penyediaan data fisik dan data yuridis yang tidak benar dan tidak sah, bahkan Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen permohonan pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik dengan dasar Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1231 CI, atas nama Amir Azis, sehingga mengakibatkan terbitnya Sertipikat Hak Milik yang cacat hukum. Dalam memperoleh data fisik Sertipikat Hak Milik tersebut berdasarkan Rincik Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1231 CI, atas nama Amir Azis, jika Persil ini dianggap benar dan sah, Tergugat tidak pernah melakukan pengukuran dan penetapan batas-batas bidang tanah yang akan diukur serta menempatkan tanda-tanda batas

Halaman 18 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



bidang tanah. Bila pengukuran, penetapan batas-batas dan penempatan tanda-tanda batas bidang tanah dinyatakan oleh Tergugat, pernah dilakukan, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah memanggil dan mengundang ahli waris Amir Azis dan Kepala Kelurahan Bontomanai dalam hal melakukan pengukuran, penetapan dan penempatan tanda-tanda batas bidang tanah terhadap lokasi objek tanah, padahal ahli waris Amir Azis dan penggarapnya dengan sepengetahuan Pemerintah Daerah setempat yaitu Kepala Kelurahan Bontomanai dan Kepala Kecamatan Bontomarannu sudah menguasai dan memiliki fisik objek tanah yang ditunjuk Sertipikat Hak Milik tersebut sejak tahun 1966, sehingga tindakan Tergugat ini telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

4. Tergugat juga telah melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibuat oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romanglompoo/2016, tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup>, tidak pernah diumumkan di Kantor Kelurahan Bontomanai yang menjadi letak lokasi objek tanah yang dimaksud, dan tidak pernah diumumkan di media cetak maupun media



massa, yang mana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan diumumkan dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk permohonan pendaftaran tanah sporadik;-----

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dalam gugatan Penggugat ini, mohon dengan hormat agar Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, benar-benar membacanya secara cermat dan teliti sehingga dalam mengambil keputusan benar-benar sesuai keadilan terhadap Penggugat;-----

III. Dalam Petitum:-----

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memutus perkara ini sebagai berikut:--  
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

1. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00656/Romang Lompoa, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romang Lompoa/2016, tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup>, atas nama pemegang hak : 1. Hj. Salmah Siddik, 2. Drs. H. Sahabuddin Siddik, 3. Salnah, 4. Siradjuddin, 5. H. Marjuanda Siddik, S.E., 6. Sahrullah, 7. H. Zainal S;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00656/Romang Lompoa, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomo: 00548/Romang Lompoa/2016,

Halaman 20 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak : 1. Hj. Salmah Siddik, 2. Drs. H. Sahabuddin Siddik, 3. Salnah, 4. Siradjuddin, 5. H. Marjuanda Siddik, S.E., 6. Sahrullah, 7. H. Zainal S;-----

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 5 Oktober 2016, sebagai beriku:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili:-----

1. Bahwa setelah menelaah segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut lebih menitikberatkan pada masalah kepemilikan tanah yang dikenal dengan rincik persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1400 CI atas nama Amir Azis, sehingga substansi permasalahan yang diajukan dalam gugatan tersebut pada dasarnya adalah gugatan kepemilikan atas tanah dimaksud, oleh karenanya jika memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka berdasar hukum jika Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menolak segala dalil Penggugat tersebut oleh karena tidak memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;-----



2. Bahwa di samping hal tersebut di atas, berdasarkan dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang mempermasalahkan terbitnya sertipikat *in litis* dengan mengklaim kepemilikan tanah atas nama orang tuanya seluas 60.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, sedangkan secara nyata terurai dalam sertipikat *a quo* bahwasanya luasnya adalah 81.900 m<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Romanglompoa, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata membuktikan bahwa atas tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut harusnya dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum untuk membuktikan segala dalil kepemilikan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Gugatan Penggugat Kabur:-----

Bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat nyata kabur adanya, dikatakan demikian oleh karena dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan kepemilikan tanah yang terletak di Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, berdasar rincik persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1400 CI seluas 60.000 m<sup>2</sup>, sedangkan dalam petitum memohonkan batal sertipikat *in litis* yang sangat nyata terbit di atas tanah seluas 81.900 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Romanglompoa, Kecamatan Bontoma-rannu, sehingga jika mencermati dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum yang dimohonkan, berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut oleh karena kabur adanya;-----

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum:-----



1. Bahwa Tergugat menyatakan sangat keberatan atas segala dalil Penggugat pada angka 2 (dua) halaman 2 (dua) dalam gugatan yang menyatakan pada intinya memiliki kepentingan dalam rangka mengajukan gugatan, dikatakan demikian oleh karena dalil-dalil kepemilikan Penggugat atas tanah yang terletak di Kelurahan Bontomanai sangat nyata berbeda dengan dasar penerbitan sertifikat *a quo* atas tanah yang terletak di Kelurahan Romanglompoa, sehingga sangat berdasar hukum jika Majelis Hakim menolak segala dalil gugatan Penggugat tersebut;-----
2. Bahwa di samping hal tersebut di atas, berdasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kedudukan hukum Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan tidak terpenuhi oleh karena segala dalil kepemilikan yang diuraikan oleh Penggugat pada dasarnya adalah dalil kepemilikan yang prematur yang harusnya dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum untuk memeriksa dan memutuskan hak keperdataan Penggugat di atas tanah yang diklaim tersebut, sehingga berdasar hal tersebut sangat beralasan hukum jika Majelis Hakim yang terhormat dalam rangka memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan dari penggugat;--

DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----

Halaman 23 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas dan sangat keberatan terhadap seluruh dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 sampai dengan 7 halaman 3 sampai dengan 9, oleh karena segala dalil yang diuraikan tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karenanya sangat berdasar hukum untuk ditolak seluruhnya;-----
4. Bahwa atas tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut, dahulu dikenal sebagai tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 00011/Bontomanai tercatat atas nama Muhammad Nur Bin Usman kemudian beralih kepada Ir. Muhammad Anwar Usman berdasarkan jual beli sesuai akta Jual Beli Nomor 575 BM/FU-VIII/2000 tanggal 16 Agustus 2000;-----
5. Bahwa atas penerbitan sertipikat dimaksud pada angka 4 (empat) kemudian diajukan gugatan oleh H. Siddik Dg. Nai pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan register perkara Nomor: 8/Pdt.G/2002/PN.Sungg, tanggal 11 November 2002, *juncto* Nomor: 159/PDT/2003/PT.Mks, tanggal 4 Juli 2003, *juncto* Nomor: 2161 K/Pdt/2004, tanggal 17 november 2005 dengan mendudukan Muh. Nur Bin Usman sebagai Tergugat I, Ir. Muh. Anwar Bin Usman sebagai Tergugat II, Kepala Kecamatan Bontomarannu sebagai Turut Tergugat III, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa sebagai Turut Tergugat IV dan Fitrizki Utami, SH sebagai Turut Tergugat V;-----

Halaman 24 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



6. Bahwa berkaitan perkara tersebut di atas pada angka 5 (lima), pada intinya dimenangkan oleh H. Siddik Dg. Nai selaku Penggugat sehingga berdasar hal tersebut, telah dilaksanakan eksekusi atas tanah obyek perkara yang kemudian dimuat dalam berita acara eksekusi pengosongan dan penyerahan Nomor: 08/BA.Eks/Pdt.G/2001/PN.Sungg, tanggal 27 Desember 2007, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan disaksikan oleh Lurah Romanglompoo yang menjelaskan pada intinya telah mengeksekusi tanah yang menjadi obyek perkara dalam perkara Nomor: 8/Pdt.G/2002/PN.Sungg., dikenal dengan Lompok Salangketo Persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1213 CI seluas 86.801 m<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Bontomanai (sekarang Kelurahan Romanglompoo), Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, yang kemudian menyerahkan tanah tersebut dari H. Ir. Muh. Anwar Bin Usman, dkk selaku Termohon eksekusi kepada H. Siddik Dg. Nai selaku Pemohon Eksekusi;-----
7. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas pada angka 6 (enam), kemudian ditindaklanjuti dengan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 00011/Bontomanai atas nama Ir. Muhammad Anwar Usman, berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 10/Pbt/BPN-73/2011, tanggal 19 Agustus 2011;-----
8. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat yang mengklaim di atas tanahnya telah diterbitkan sertipikat *in litis* adalah dalil yang tidak berdasar oleh karena segala dalil kepemilikan Penggugat tersebut tanpa disertai bukti kepemilikan yang sah atau bahkan

Halaman 25 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



putusan lembaga peradilan yang berkekuatan hukum tetap yang menjelaskan hal ihwal kepemilikannya atas tanah yang diklaim tersebut, sehingga berdasar hukum oleh Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak segala dalil kepemilikan dan segala dalil gugatan Penggugat tersebut;-----

9. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan kepemilikannya bersumber dari proses kewarisan oleh karena ayahnya (Amir Azis) semasa hidup telah membeli sebidang tanah dari H. Nur Usman yang dikenal dengan rincik persil Nomor 31 DIII Kohir Nomor 1213 CI adalah dalil yang harusnya dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu pada lembaga peradilan umum, sebab kepemilikan H. Siddik Dg. Nai yang kemudian dimohonkan oleh ahli warisnya berdasar Surat Keterangan Nomor: 590/20/RLP/IV/2012, tanggal 11 April 2012, menerangkan bahwasanya tanah yang dimohonkan tersebut dikuasai oleh Pemohon, disamping itu berdasar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) menjelaskan bahwasanya Ahli waris H. Siddik Dg. Nai menguasai tanah yang dimohonkan tersebut dan segala keterangan penguasaan atas tanah dibenarkan oleh pemerintah setempat dalam hal ini Lurah Romang Lompoa dan 2 (dua) orang saksi;-----

10. Bahwa berkaitan dengan dalil Penggugat pada angka 3 sampai dengan 5 halaman 3 sampai dengan 6 dengan ini kami menyatakan menolak dengan tegas segala dalil Penggugat tersebut, oleh karena dalam persidangan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut di atas pada angka 5 (lima) telah terurai dengan jelas kepentingan dan

Halaman 26 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



kedudukan hukum Amir Azis (orang tua Penggugat) bukan sebagai pihak yang membeli tanah yang diklaim tersebut sehingga mutatis mutandis kepada seluruh pihak yang memperoleh daripadanya maupun ahli warisnya tidak memiliki kepentingan hukum mengklaim tanah obyek sengketa tersebut, olehnya sangat berdasar hukum oleh Majelis hakim yang mulia untuk menolak segala dalil penggugat tersebut;-----

11. Bahwa di samping hal tersebut di atas, berdasar Surat Pernyataan dari Sdr. Arifuddin Azis dan Amir Azis yang pada intinya mengakui pembelian tanah sawah seluas  $\pm 81.801 \text{ m}^2$  persil Nomor 31 DIII kahir Nomor 1213/CI dilakukan oleh H. Rahimi Dg. Lalang dari Usman semasa hidupnya yang mengatasnamakan kepada mereka berdua, dan mereka tidak berhak memiliki tanah tersebut, namun sebagai balas jasa telah menerima uang jasa sebesar Rp.25.000.000,- dari para ahli waris H. Siddik Dg. Nai, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata dan berdasar hukum oleh Majelis hakim yang terhormat untuk menolak seluruh dalil keberatan Penggugat tersebut;-----

12. Bahwa Tergugat sangat keberatan berkaitan dengan dalil Penggugat pada angka 6 yang kemudian dijabarkan dalam angka 1 sampai dengan 4 halaman 8 sampai dengan 8, sebab segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat tersebut tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karena segala rangkaian prosedur penerbitan sertipikat hak milik atas tanah yang dimohonkan oleh para Ahli Waris H. Siddik Dg. Nai telah dilaksanakan berdasar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah *juncto* PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Halaman 27 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga sangat tidak berdasar segala dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan yang terkandung dalam aturan tersebut;-----

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala dalil Penggugat berkaitan dengan proses pengukuran dalam rangka penerbitan sertifikat *a quo*, oleh karena rangkaian proses pengukuran dan penetapan batas telah dilaksanakan yang kemudian dituangkan dalam Surat Ukur Nomor: 00548/Romanglompoo/2016, tanggal 18/02/2016 seluas 81.900 m<sup>2</sup>;-----

14. Bahwa berkaitan dengan dalil penguasaan yang diklaim oleh Penggugat atas tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat *a quo* merupakan dalil yang tidak berdasar sama sekali oleh karena berdasar hasil penelitian panitia pemeriksa tanah ditemukan fakta jika tanah yang dimohonkan penerbitan haknya dikuasai oleh pihak pemohon dan pada saat peninjauan lapang dilakukan tidak ditemukan adanya keberatan dari pihak lain;-----

15. Bahwa perlu kami tegaskan pada kesempatan ini, bahwasanya atas permohonan penerbitan sertifikat *a quo* telah dilaksanakan proses pengumuman kepada khalayak ramai selama 60 (enam puluh) hari, berdasar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 85/Peng-20.02/II/2016, tanggal 22 Pebruari 2016, sehingga sangat nyata segala dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah dalil yang tidak memiliki pijakan yang jelas olehnya berdasar hukum untuk ditolak seluruhnya;----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:-----

Halaman 28 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Dalam Eksepsi :-----

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romang Lompoa tetap sah, prosedural dan mengikat;-----
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban pada persidangan tanggal 25 Oktober 2016, sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menyatakan menolak semua alasan-alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Eksepsi Menyangkut Kompetensi Absolut;-----

- Bahwa dengan berdasar pada posita gugatan, maka Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, oleh karena materi gugatan telah menyangkut masalah hak kepemilikan atas tanah dengan Rincik persil Nomor 31 D.III Kohir Nomor 1400 CI atas nama Amir Azis yang bersifat keperdataan sehingga tidak tepat jika diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar karena menjadi kewenangan peradilan umum;-----
- Bahwa selain itu, Penggugat yang mengklaim mempunyai bidang tanah seluas 60.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;-----

Halaman 29 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Sementara bidang tanah yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, luasnya 81.900 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.-----

Sehingga terdapat perbedaan prinsipil mengenai bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat dengan bidang tanah yang diuraikan dalam sertifikat *a quo* yaitu berbeda luas, letak dan batas-batasnya;-----

Berdasarkan kenyataan ini maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan kepemilikan haknya tersebut melalui peradilan umum;-----

1.1. Eksepsi Gugatan Bersifat *Obscuur Libel*/Gugatan Yang Tidak Jelas (*Onduidelijk*);-----

a. Tidak Jelasnya Dalil Gugatan;-----

Bahwa petitum gugatan Penggugat meminta dibatalkannya SHM No. 656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, namun petitumnya tidak relevan dengan posita gugatannya, oleh karena Penggugat hanya mendasarkan klaim memiliki tanah yang letaknya berbeda dengan bidang tanah yang diuraikan dalam sertifikat *a quo* dan selanjutnya meminta pembatalannya;-----

Tidak Jelasnya Kepentingan Hukum Penggugat;-----

Bahwa oleh karena luas, batas-batas, dan letak tanah yang berbeda antara yang diuraikan dalam sertifikat *a quo* dengan klaim Penggugat atas tanah miliknya maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan pembatalan sertifikat *a quo*;-----

Halaman 30 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Dengan fakta ini maka berdasar hukum apabila Eksepsi Para Tergugat II Intervensi ini diterima, sementara gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Bahwa segala hal yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dengan jawaban Dalam Pokok Perkara di bawah ini;-----

1. Para Tergugat II Intervensi menegaskan bahwa tidak benar jika Penggugat menyatakan tanah yang dimiliki oleh Para Tergugat II Intervensi sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, luas 81.900 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa dikuasai oleh Penggugat sampai dengan saat ini - dalam hal ini Penggugat sama sekali tidak pernah menguasainya secara fisik;-----
2. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan penerbitan sertifikat *a quo* telah dan sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik karena penerbitannya telah sesuai dengan data fisik dan data yuridisnya oleh karenanya itu harus dikuatkan;-----
3. Bahwa baik secara fisik (*de facto*) maupun secara *de jure* maka penguasaan maupun kepemilikan sah bidang tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 656/Romanglompoo tidak terbantahkan kebenarannya secara hukum karena:-----
  - Bidang tanah tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*)

Halaman 31 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



yang memutuskan bahwa Penggugat yaitu H. Siddik Dg. Nai (ayah kandung Para Tergugat II Intervensi) diputuskan sebagai pihak yang menang dalam perkara perdata Nomor: 8/Pdt.G/2002/PN. Sungg., tanggal 11 Nopember 2002, *juncto* Nomor: 159/Pdt/2003/PT.Mks, tanggal 4 Juli 2003 *juncto* Nomor: 2161 K/Pdt/2004, tanggal 17 Nopember 2005;-----

- Dalam perkara perdata tersebut yang berkedudukan sebagai Penggugat adalah H. Siddik Dg. Nai yaitu ayah kandung Para Tergugat II Intervensi sementara Muh. Nur bin Usman dan Ir. Muh. Anwar bin Usman sebagai Para Tergugat serta Kepala Kecamatan Bonto-marannu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa dan Fitrizki Utami, S.H. selaku para Turut Tergugat;-----
- Bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut selanjutnya dimohonkan eksekusinya oleh H. Siddik Dg. Nai (selaku Penggugat/Pemohon Eksekusi) yaitu ayah kandung Para Tergugat II Intervensi sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor: 08/BA.Eks/Pdt.G/2001/PN.Sungg, tanggal 27 Desember 2007, yang berisi penyerahan obyek sengketa perkara perdata Nomor: 8/Pdt.G/2002/PN.Sungg yang setempat dikenal dengan Lompok Salangketo Persil Nomor. 31 D.III Kohir Nomor. 1213 CI yang terletak di Kelurahan Bontomanai (sekarang Kelurahan Romanglompoe) Kabupaten Gowa;-----
- Bahwa dalam perkara perdata Nomor: 8/Pdt.G/2002/PN.Sungg tersebut Sdr. Amir Azis (orang tua kandung Ibnu

Halaman 32 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Zaaki/Penggugat) tidak menjadi pihak dan atau melibatkan diri dalam perkara sebagai pihak yang berhak atas tanah (obyek sengketa tersebut) dan atau melakukan perlawanan dan ataupun bantahan (dari pihak ketiga) atas eksekusi yang dimohonkan oleh H. Siddik Dg. Nai (ayah kandung Para Tergugat II Intervensi);-----

- Bahwa setelah proses tahapan eksekusi selesai tanpa ada halangan secara hukum maka obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 8/Pdt.G/2002/PN.Sungg tersebut telah beralih penguasaannya secara fisik (*de facto*) maupun secara hukum (*de jure*) dari Ir. Muhammad Anwar Usman, dkk selaku Para Termohon Eksekusi kepada H. Siddik Dg. Nai selaku Pemohon Eksekusi;-----
- Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor: 8/Pdt.G/2002/PN.Sungg tersebut telah dialihkan oleh Muh. Nur bin Usman kepada Ir. Muh. Anwar bin Usman berdasarkan akta jual beli Nomor 575 BM/FU-VIII/2000, tanggal 16 Agustus 2000, dan selanjutnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 00011/Bontomanai atas nama Ir. Muhammad Anwar Usman, maka dengan berdasar pada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum yang tetap maka Sertipikat Hak Milik Nomor 00011/Bontomanai atas nama Ir. Muhammad Anwar Usman tersebut telah dilakukan pembatalan sebagaimana dibuktikan surat Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 10/Pbt/BPN-73/2011, tanggal 19 Agustus 2011;-----
- Selanjutnya para ahli waris H. Siddik Dg. Nai yaitu sebagai Para Tergugat II Intervensi saat ini kemudian memohon

Halaman 33 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



untuk penerbitan Sertifikat *a quo* dengan Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) yang dibenarkan oleh Lurah Romang Lompoa - Keterangan ini tentunya sudah benar menurut hukum terkait penguasaan fisik bidang tanah yang dimohonkan sertifikat *a quo* karena didasarkan pada Berita Acara Eksekusi sehingga tidak ada yang salah atau keliru terkait dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut;-----

Bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas maka tidak ada tindakan Tergugat yang salah atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) terkait dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 656/Romanglompoa tanggal 25 April 2016 oleh Tergugat;-----

4. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 656/Romanglompoa, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romanglompoa/2016, tanggal 18/02/2016, seluas 81.900 m<sup>2</sup> telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, dan dalam penerbitan sertifikat tersebut, Tergugat telah mempertimbangkan dari berbagai segi kepentingan yang terkait atas keputusan tersebut;-----

5. Bahwa oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan keputusannya telah benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta sesuai dengan Asas-asas Pemerintahan Umum Yang Baik yaitu Asas Persamaan Dalam Mengambil Keputusan, Asas Kecermatan dan Asas Ketelitian, maka



Sertifikat Hak Milik Nomor: 656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romanglompoo/2016, tanggal 18/02/2016, seluas 81.900 m<sup>2</sup> berdasar hukum untuk dinyatakan Sah dan mengikat sebaliknya gugatan Penggugat berdasar hukum harus ditolak;-----

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);-----

dan sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, tanggal 11 Oktober 2016, yang diajukan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2016, dan atas jawaban Para Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan replik secara tertulis, tanggal 02 November 2016, yang diajukan pada persidangan tanggal 02 November 2016, yang mana replik Penggugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, tanggal 18 Oktober 2016, yang diajukan pada persidangan tanggal 18 Oktober 2016, dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan duplik secara tertulis, tanggal 09 November 2016, yang diajukan pada persidangan tanggal 09 November 2016, yang mana masing-masing duplik tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan diberi tanda P.-1 sampai dengan P-20, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi, Sertipikah Hak Milik Nomor: 00656/Romang Lompaa, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romang Lompaa/2016, tanggal 18 Pebruari 2016, luas 81.900 M<sup>2</sup>, atas nama: 1. Hj. Salmah Siddik, 2. Drs. H. Sahabuddin Siddik, 3. Salnah, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Siddik, S.E., 6. Saharullah, 7. H. Zainal, S.;-----
2. Bukti P-2 : *Ad informandum*, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor: 8 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Gowa, tanggal 26 Desember 2005;-----
3. Bukti P-3 : *Ad informandum*, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Gowa, tanggal 25 Agustus 2003;-----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Nomor: 73 Desa/Kam-

Halaman 36 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



pung Tjambaya, Kecamatan Bontomarannu

Kabupaten Gowa, Nama Wadhib Bayar Amir Bin

Azis. Nomor : 1213 C1 31 D III, luas 06.00 ha; ----

5. **Bukti P-5** : Fotokopi sesuai asli, Surat Ketetapan Pajak Hasil  
Bumi, Nomor: 73, Desa/Kampung Borongloe,  
Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa,  
Nama Wadhib Pajak Amir Bin Azis Nomor: 1400  
C1 31 D III luas 06.00 ha;-----

6. **Bukti P-6** : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Lembaran Buku  
Register, Nomor Urut 16, Sawah terletak di Lp. S.  
Keto Persil Nomor 31 D III, luas 60.000 M<sup>2</sup>, Kohir  
Nomor 1213 C1, dijual kepada Amir Aziz diberi  
keterangan oleh Camat/PPAT Kecamatan  
Bontomarannu, tanggal 21 September 1998; -----

7. **Bukti P-7** : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Lembaran Buku  
Rincik Kelurahan Bontomanai, Kohir Nomor 1400  
C1, atas nama Amir Azis luas 6.00 ha; -----

8. **Bukti P-8** : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Peta Blok 001  
Kelurahan Bontomanai;-----

9. **Bukti P-9** : Fotokopi sesuai asli, Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun  
2015, tanggal 28 Oktober 2015, NOP:  
73.06.050.012.001-0193.0, letak objek pajak KP.  
Cambaya, RT. 003 RW. 04, Kelurahan  
Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabu-  
paten Gowa, atas nama Ibnu Zaaki M. Azis, S.  
Kom; -----

Halaman 37 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keterangan Ahli Waris, dibuat Para Ahli Waris Almarhum Amir Azis, tanggal 02 Oktober 2014, disahkan oleh Lurah Gunungsari tanggal 10 Maret 2014;-----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Rincik Persil Nomor 31 D III Kohir Nomor 1400 C1, atas nama Amir Azis, oleh Ibnu Zaaki M. Azis, S. Kom., diberikan Lurah Bontomanai, tanggal 29 April 2015; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Lurah Bontomanai Nomor: 17/SK/KBT/IV/2015, tanggal 29 April 2015;-----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Lurah Bontomanai Nomor: 17/SK/BTM/V/2015, tanggal 29 April 2015;-----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Tanah Lurah Bontomanai Nomor: 14.1/04/SKT/Kbt/VI/2016, tanggal 20 Juni 2016, disaksikan dan dibenarkan Lurah Bontomanai dan Dikuatkan oleh Camat Bontomarannu;-----
15. Bukti P-15 : Asli Surat Ibnu Zaaki M. Azis, S. Kom., Tentang Keterangan Silsilah Keluarga, tanggal 14 Desember 2016, Nomor: 145/122/GS/XII/2016, terlihat oleh Lurah Gunung Sari;-----
16. Bukti P-16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Pernyataan Arifuddin Azis dan Amir Azis,



disaksikan oleh Kuasa Hukum H. Muh. Sjarif Rapi,  
S.H., tanggal 1 Oktober 2007;-----

17. Bukti P-17 : Fotokopi sesuai asli, Leica *Geosystem: Processing Summary* Bontomanai;-----
18. Bukti P-18 : Fotokopi sesuai asli, Peta Wilayah Kecamatan Bontomarannu;-----
19. Bukti P-19 : Fotokopi sesuai asli, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, 4, 5 Tahun 2016, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;-----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai fotokopi yang dilagalisir, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Tahun 2016, Kelurahan Romang Lompaa, Kecamatan Bontomarannu, Kabu-paten Gowa;---

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang bernama: Amir Hamzah, S.Sos., Abd. Haris Dg. Ngewa, dan Baso Sewang;-----

1. Saksi Penggugat yang bernama Amir Hamzah, S. Sos. dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Desember 2016, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi menjabat Lurah Bontomanai dari tahun 2002 sampai dengan sekarang;-----
  - Bahwa sebelum menjabat Lurah Bontomanai, saksi ialah Kasi Pemerintahan di Kecamatan Bontomarannu, dari tahun 1998 sampai 2002;-----



- Bahwa Kelurahan Bontomanai hasil pemekaran dari Kelurahan Borongloe;-----
- Bahwa Kelurahan Borongloe terdiri dari 4 (empat) lingkungan yaitu: Lingkungan Borong, Songkolo, Romang lompoa dan Malang;-----
- Bahwa Kelurahan Bontomai terdiri dari 2 (dua) lingkungan yaitu: Bontomanai dan Cambaya;-----
- Bahwa Kelurahan Romanglompoa pemekaran dari Kelurahan Borongloe berdasarkan Perda Perda Nomor 8 Tahun 2005;--
- Bahwa Kelurahan Romanglompoa terdiri dari 2 (dua) lingkungan yaitu: Romanglompoa dan Malang.-----
- Bahwa lokasi objek sengketa berada di lingkungan Cambaya Kelurahan Bontomanai;-----
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yaitu sebelah:-----
  - Utara berbatasan tanah H. Bula Daeng Bombong;-----
  - Timur berbatasan tanah A. Tande, dan Keri;-----
  - Selatan berbatasan tanah Arifuddin Azis;-----
  - Barat berbatasan tanah Sangkuriang dan Ase;-----
- Bahwa yang menggarap tanah objek sengketa adalah H. Abd. Haris Dg. Ngewa;-----
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa adalah Penggugat;-----
- Bahwa dii buku F, objek sengketa tercatat atas Amir Azis orang tua kandung Penggugat;-----
- Bahwa yang membayar pajak tanah adalah Penggugat;-----
- Bahwa asal tanah Penggugat dari Ako beralih ke Nur Usman kemudian beralih ke Amir Azis dan Arifuddin Azis;-----



- Bahwa Lingkungan Cambaya berasal dari Kelurahan Borongloe;-----
- Bahwa Kelurahan Borongloe masih ada;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa administrasi surat tanah objek sengketa berada di lingkungan Cambaya berdasarkan Buku F;-----
- Bahwa lingkungan Cambaya tidak pernah dimekarkan;-----
- Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan tanah waris dari orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa pernah diperkarakan secara perdata;-----
- Bahwa Saksi mengetahui wilayah-wilayah yang dimekarkan dari Kepala Lingkungan Cambaya bernama Nangka, B.A. yang telah meninggal;-----
- Bahwa pada saat pemekaran kelurahan, lingkungan utuh menjadi bagian dari kelurahan;-----
- Bahwa antara Kelurahan Bontomanai dengan Kelurahan Romanglompoa berbatasan;-----
- Bahwa batas lingkungan Bontomanai dengan Cambaya ada selokan, dari petunjuk mantan Kepala Lingkungan Cambaya;-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen Amir Azis;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah adalah milik Amir Azis berdasarkan dokumen kelurahan;-----
- Bahwa dokumen kelurahan tidak ada aslinya tinggal fotokopiannya;-----
- Bahwa tanah objek sengketa dikuasai orang surahan Amir Azis;-----



- Bahwa Amir Azis membayar pajak tahun 2015 setelah diurus pajaknya;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar permasalahan di Pengadilan Negeri Sunggumunasa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil ke Pengadilan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat eksekusi tanah di tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat jual beli antara Nur Usman dengan Amir Azis;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar perjanjian Nur Usman dengan Amir Azis;-----
- Bahwa pada saat memberikan keterangan surat yang diberi tanda bukti P-6, P-7 dan P-8 tidak berdasarkan fotokopinya;--
- Bahwa tanah dikelola oleh orang-orang suruhannya H. Haris Daeng Ngewa;-----
- Bahwa tanah objek sengketa ditanami padi;-----
- Bahwa dari luas tanah kurang lebih 6 hektar, semua dikelola oleh H. Haris Daeng Ngewa;-----
- Bahwa saksi pernah mengkonfirmasi ke rumah Kepala Lingkungan Romanglompoa bahwa tanah objek sengketa masuk wilayah Bontomanai dan disampaikan bahwa secara *de facto* lokasi masuk wilayah Romanglompoa;-----
- Bahwa saksi lupa pernah menerbitkan rekomendasi PBB atas nama H. Kebo;-----
- Bahwa pada saat saksi menjabat Kasi Pemerintahan di Kecamatan Bontomarannu tidak pernah Kecamatan Bontomarannu digugat oleh pihak Para Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 42 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian atas pelaporan Para Tergugat II Intervensi kepada H. Haris Daeng Ngewa karena pencabutan patok batas-batas tanah;--
  - Bahwa saksi mengetahui tahun 2007 tanah objek sengketa adalah milik Amir Azis;-----
  - Bahwa saksi tidak menanyakan PBB kepada pihak Amir Azis sejak tahun 2007 karena tidak ada permohonan;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Haji Kebo orangtua Nur Usman;---
2. Saksi kedua Penggugat bernama Abd Haris Dg. Ngewa, dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 18 Desember 2016, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa Saksi memperoleh amanah menggarap dari orangtua saksi bernama Daeng Kulle;-----
  - Bahwa orang tua saksi menjaga dan menggarap tanah objek sengketa tanah oleh Amir Azis;-----
  - Bahwa orang tua saksi meninggal tahun 2005;-----
  - Bahwa lokasi tanah di lingkungan Cambaya Kelurahan Bontomanai;-----
  - Bahwa luas tanah yang saksi garap lebih dari delapan puluh ribu meter persegi;-----
  - Bahwa tanah berupa sawah;-----
  - Bahwa tanah hanya digarap saksi dan orang-orang yang saksi panggil;-----
  - Bahwa setelah ada sertipikat ada keberatan dari suruhan Marjuanda;-----
  - Bahwa yang disampaikan suruhan Marjuanda kepada saksi untuk meninggalkan lokasi tanah;-----



- Bahwa alas hak Amir Azis atas tanah adalah surat rincik nomor 1400;-----
- Bahwa hasil sawah tidak diberikan kepada Amir Azis karena Amir Azis tidak pernah meminta hasil sejak dari orangtua saksi;-----
- Bahwa orang tua saksi mulai menggarap tanah objek sengketa sejak tahun 1960-an;-----
- Bahwa saksi bertempat tinggal kurang lebih 100 meter dari tanah objek sengketa;-----
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa, yaitu:-----
  - Utara berbatasan dengan tanah H. Bombong;-----
  - Barat berbatasan dengan tanah H. Nasir dan Sangkuriang;-----
  - Timur berbatasan dengan tanah Tande, Feri dan H. Amin;-
  - Selatan berbatasan dengan tanah Arifuddin Azis;-----
- Bahwa Amir Azis dengan Arifuddin Azis bersaudara;-----
- Bahwa yang menggarap tanah Arifuddin Azis adalah saksi;---
- Bahwa tanah objek sengketa ada berbatasan di lingkungan Romanglompoa dan Lingkungan Cambaya;-----
- Bahwa Lingkungan Romanglompoa berada di sebelah barat tanah objek aengketa;-----
- Bahwa saksi menggarap sejak tahun 2005;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek sengketa kepunyaan Amir Azis tahun 1980;-----
- Bahwa orang tua saksi dan saksi tidak pernah berhubungan dengan H. Kebo atau Nur Usman hanya dengan Amir Azis;---
- Bahwa sejak tahun 1960-an, tidak pernah saksi mendengar Nur Usman berperkara dengan Siddik;-----



- Bahwa saksi pernah meninggalkan tempat kediaman tahun 1999 ke Kalimantan;-----
- Bahwa pernah saksi dilaporkan ke Polisi oleh Marjuanda Siddik;-----
- Bahwa hasil pelaporan ke Polisi tidak berlanjut;-----
- Bahwa saksi dilaporkan ke Polisi berkaitan penye-robotan;---
- Bahwa Daeng Kulle adalah mertua saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembelian tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi mempunyai surat penggarapan tanah objek sengketa diketahui Luraha dan Camat;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Nenek Marjuanda;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui Nenek Marjuanda pernah memberikan ke orang lain untuk menggarap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan tentang PBB tanah;-----

3. Saksi ketiga Penggugat bernama Baso Sewang, dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 19 Januari 2016, yang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi menjabat Ketua RW di Kampung Lette Romanglompoa sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang;-
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi dalam surat bukti yang diberi tanda T-14;-----
- Bahwa lokasi tanah yang saksi ikut tandatangani di kampung Lette;-----
- Bahwa lokasi tanah yang dimaksudkan dalam bukti surat yang diberi tanda T-14 di Cambaya;-----
- Bahwa luas tanahnya kurang lebih 9 hektar;-----

Halaman 45 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa tanah berupa danau dan sawah;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Amir Azis;-----
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari Andi Mapanyukki tahun 1966 diputihkan karena tidak bayar pajak;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anak H. Siddik;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar H. Siddik berperkara di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa yang meminta saksi tanda tangan surat adalah Hairuddin;-----
- Bahwa yang disampaikan Hairuddin kepada saksi tanah Kampung Lette masuk di jalan SPP Gowa;-----
- Bahwa saksi pada saat tanda tangan tidak mengetahui penunjukan tanah karena pada saat tanda tangan pada surat masih kosong;-----
- Bahwa saksi menandatangani surat tahun 2015;-----
- Bahwa saksi tidak mengerti batas-batas tanah dalam surat;---
- Bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa berada dalam wilayah Cambaya karena sejak dari dulu tanah rawa-rawa masuk daerah Cambaya;-----
- Bahwa ada tanah H. Siddik berbatasan langsung dengan tanah orang tua saksi luas sekitar 1 hektar;-----
- Bahwa pemilik tanah objek sengketa Tuan Usman;-----
- Bahwa yang memberitahu saksi bahwa tanah milik Tuan Usman adalah H. Marhaban saudara H. Siddik;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PBB-nya;-----
- Bahwa lokasi tanah H. Siddik di sebelah utara objek sengketa;-----

Halaman 46 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa lokasi tanah objek sengketa di Cambaya, Kelurahan Bontomanai;-----
- Bahwa pada peta blok 002, lokasi objek sengketa di lingkungan Kampung Lette;-----
- Bahwa lokasi pada peta blok tercatat atas nama Rafi B Nanda jauh dari lokasi tanah objek sengketa yang berada di SPP Gowa;-----
- Bahwa saksi tanda tangan sporadik kosong karena awalnya yakin lokasinya di Kampung Lette;-----
- Bahwa setelah melihat sporadik, saksi mengetahui bahwa tanah objek sengketa bukan di Kampung Lette;-----
- Bahwa saksi mengenal Penggugat 3 hari yang lalu;-----
- Bahwa saksi melihat tanah objek sengketa dengan Penggugat;-----
- Bahwa yang saksi lakukan di tanah objek sengketa karena ada anggota saksi yang menggarap di tanah objek sengketa;-
- Bahwa anggota saksi yang menggarap atas inisiatif sendiri;-
- Bahwa hasil sawah diambil sendiri;-----
- Bahwa penggarap tidak membayar pajak;-----
- Bahwa yang punya tanah objek sengketa, dari informasi Penggarap, yang punya adalah Penggugat;-----
- Bahwa Bontomanai dengan Romanglompoa pemekaran dari 1 induk;-----
- Bahwa saksi pernah mendengar tanah dipermasalahkan H. Siddik DG Nai tetapi tidak tahu kelanjutannya;-----
- Bahwa yang dipermasalahkan H. Siddik karena diberi amanah oleh H. Marhaban saudaranya;-----



- Bahwa Abd. Haris Dg Ngewa menggarap tanah untuk diri sendiri;-----
- Bahwa tanah H. Siddik yang luas 1 hektar dibeli dari Ambo Oppo;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa tanah dibeli H. Siddik;-----
- Bahwa saksi kenal Culla Dg. Embo dan Daming Dg. Raga;----
- Bahwa lokasi tanah H. Siddik di Cambaya.-----
- Bahwa luas tanah yang dikuasai Daming Dg. Raga kurang lebih 9 Hektar;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rahimig Dg. Lalang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan H. Usman;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Muhammad Nur Bin Usman;----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah objek sengketa pernah dikuasai Keluarga Usman;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00656/Romanglompoo, tanggal 25 April 2016;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir, Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 8/Pdt.G/2002/PN. Sungg., tanggal 11 Nopember 2002;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 159/Pdt/2003/PT.MKS., tanggal 4 Juli 2003;-----

Halaman 48 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2161 K/Pdt/2004, tanggal 17 November 2005;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai asli, Berita Acara Eksekusi Pengosongan Dan Penyerahan Nomor: 08/BA. Eks/PDT.G/2001/PN.Sungg., tanggal 27 Desember 2007;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai asli, Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 10/Pbt/BPN-73/2011, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00011/Bontomanai Tercatat Atas Nama Ir. Muhammad Anwar Usman, tanggal 19 Agustus 2011;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keterangan Lurah Romanglompoo, diketahui Camat Bontomarannu, tanggal 18 Januari 2011;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi dengan cap basah, Surat Keterangan Ahli Waris Hj. Salmah Dg. Puji Binti H. Siddiq dan kawan-kawan, Disaksikan Dan Dikuatkan Oleh Lurah Bonto-bontoa Nomor: 02/SKW/KBB/SO/I/10, tanggal 7 Januari 2010, diketahui Camat Bonto-bontoa Nomor: 07/KSO/I/2010, tanggal 7 Januari 2010;----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Haji Marjuanda Siddik, S.E., kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Perihal: Konversi/Pendaftaran Hak, Pebruari 2011;-----

Halaman 49 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013, Nama Wajib Pajak H. Marjuanda Sidik, S.E. Letak Objek Pajak Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Nomor SPPT (NOP): 73.06.050.017. 002-0715-0;--
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Haji Marjuanda Siddik, S.E., tanggal 31 Januari 2011, diketahui Lurah Romanglompoo, perihal: Kekurangan Luas Tanah Persil Rincik 31 DIII Kohir Nomor 1213 C1 sebesar 4.901 m<sup>2</sup>;-----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan H. Marjuanda Siddik, menyatakan Tanah Milik Persil 31 DIII Kohir 1213 C1, luas 86.801 m<sup>2</sup> belum pernah terbit sertipikat hak atas tanah dan bidang tanah tidak dalam jaminan suatu Bank/Lembaga Jaminan apapun;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Kepala Kelurahan Bontomarannu Nomor: 590/20/RLP/IV/2012, menerangkan bahwa Surat Keterangan Objek Pajak atas tanah Persil Nomor: 31 D.III Kohir Nomor : 1213 C1, benar sesuai Data Buku Rincik Pada Kantor Kelurahan Romang Lompoo;---
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Haji Marjuanda Siddik, S.E., tentang Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Romang Lompoo, tanggal 31 Januari 2011;-----

Halaman 50 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Telaahan Seksi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor: 03/T5-73.06/Skp/II/2016, tanggal 16 Pebruari 2016;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Kelurahan Romang Lompoe Nomor: 590/20/RLP/IV/2012, tanggal 11 April 2012;-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepala Kelurahan Romang Lompoe Nomor: 590/04/SKT/RLP/II/2016;-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat, dari Kelurahan Romang Lompoe, Nomor: 590/04/SKT/RLP/II/2016, tanggal 22 Pebruari 2016;-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai asli, Peta Bidang Tanah Nomor: 2017/2015, Kelurahan Romang Lompoe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, tanggal 31 Desember 2015;-----
20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Tanah A;-----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Laporan Pemeriksaan Lapang Pertimbangan Teknis Pengaturan dan Penataan Pertanahan dalam Rangka Penegasan Dan Konversi, Nomor: 400/91/PTP/Penegasan dan Konversi/II/2016, atas nama H. Marjuanda Dg. Sewang Bin H. Siddik dan kawan-kawan, tanggal 23 Februari 2016;-----

Halaman 51 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Risalah Perimbangan Teknis Pengaturan Dan Penataan Pertanahan Dalam Rangka Penegasan Dan Konversi, Nomor: 400/91/PTP/Penegasan dan Konversi/II/2016, tanggal 24 Pebruari 2016, atas permohonan H. Marjuanda Dg. Sewang Bin H. Siddiq dan Kawan-kawan;-----
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai asli, Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa/Kelurahan Romang Lompoa, yang berkepentingan H. Marjuanda Siddik;-----
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Resume Pemeriksaan Tanah/Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;-----
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai asli, Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor: 85/Peng-20.02/II/2016, tanggal 22 Pebrari 2016;-----
26. Bukti T-26 : Surat Ukur Nomor: 00548/Romang Lompoa/ 2016, tanggal 18 Februari 2016;-----
27. Bukti T-27 : Gambar Ukur Nomor: 320/Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II. Intv-14, sebagai berikut:-----

1. Bukti T.II.Intv -1 : Fotokopi sesuai fotokopi, Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 8/Pdt.G/2002/PN. Sungg., tanggal 11 Nopember 2002;--



2. Bukti T.II.Intv -2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 159/Pdt/2003/PT.MKS., tanggal 4 Juli 2003;-----
3. Bukti T.II.Intv -3 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2161 K/Pdt/ 2004, tanggal 17 November 2005;-----
4. Bukti T.II.Intv -4 : Fotokopi sesuai fotokopi yang disahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan Nomor: 08/BA.Eks/PDT.G/2001/PN.Sungg., tanggal 27 Desember 2007;-----
5. Bukti T.II.Intv-5 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor: 191.300.73.06/1/2013, tanggal 23 Januari 2013, Perihal: Penyampaian Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Bontomanai;-----
6. Bukti T.II.Intv-6 : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan Arifuddin Azis dan Amir Azis, tanggal 1 Oktober 2007;-----
7. Bukti T.II.Intv-7 : Fotokopi sesuai asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00656/Romanglompoa, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor: 00548/Romang Lompoa/2016, tanggal 18 Februari 2016, luas 81.900 M<sup>2</sup>, atas nama: 1. Hj. Salmah Siddik, 2. Drs. H. Sahabuddin Siddik, 3. Salnah, 4. Sirajuddin, 5. H. Marjuanda Siddik, S.E., 6. Saharullah, 7. H. Zainal S.;-----
8. Bukti T.II.Intv-8.A : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2010, Nama Wajib Pajak H. Marjuanda Sidik, S.E., Letak Objek Pajak

Halaman 53 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu Nomor SPPT (NOP): 73.06.050.017.002-0715-0;-----

9. Bukti T.II.Intv-8.B : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2011, Nama Wajib Pajak H. Marjuanda Sidik, S.E., Letak Objek Pajak Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Nomor SPPT (NOP): 73.06.050.017.002-0715-0;-----

10. Bukti T.II.Intv-8.C : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2012, Nama Wajib Pajak H. Marjuanda Sidik, S.E., Letak Objek Pajak Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Nomor SPPT (NOP): 73.06.050.017.002-0715-0;-----

11. Bukti T.II.Intv-8.D : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2013, Nama Wajib Pajak H. Marjuanda Sidik, S.E., Letak Objek Pajak Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Nomor SPPT (NOP): 73.06.050.017.002-0715-0;-----

12. Bukti T.II.Intv-8.E : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2014, Nama Wajib Pajak H. Marjuanda Sidik, S.E., Letak Objek Pajak Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu, Nomor SPPT (NOP): 73.06.050.017.002-0715-0;-----



13. Bukti T.II.Intv-8.F : Fotokopi sesuai asli, Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2015, Nama Wajib Pajak H. Marjuanda Sidik, S.E., Letak Objek Pajak Kelurahan Romanglompoo, Kecamatan Bontomarannu Nomor SPPT (NOP): 73.06.050.017.002-0715-0;-----
14. Bukti T.II.Intv-8.G : Fotokopi sesuai asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2016 Nama Wajib Pajak H. Marjuanda Sidik, SE Letak Objek Pajak Kelurahan Romanglompoo Kecamatan Bontomarannu Nomor SPPT (NOP): 73.06.050.017.002-0715-0;-----
15. Bukti T.II.Intv-9.A : Fotokopi sesuai asli, Surat Keterangan Makmur Dg. Kulle, tanggal 27 Oktober 1975;-----
16. Bukti T.II.Intv-9.B : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Keterangan Arifuddin Azis, tanggal 27 Oktober 1976;-----
17. Bukti T.II.Intv-10.A : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan H. Muh. Sidik sebagai pihak I (Pemilik) dan Sunusi sebagai Pihak II (Penggarap), tanggal 18 April 1994;-----
18. Bukti T.II.Intv-10.B : Fotokopi sesuai asli, Surat Pernyataan, tanggal 1 Oktober 2000;-----
19. Bukti T.II.Intv-11 : Fotokopi sesuai asli, Silsilah Keluarga, dibuat oleh H. Marjuanda Siddik, S.E., disaksikan oleh Kepala Lingkungan Bonto-bontoa, diketahui oleh Kepala Kelurahan Bonto-bontoa dan Kepala Kecamatan Somba Opu;-----



20. Bukti T.II.Intv-12 A : Fotokopi sesuai asli, Daftar Himpunan  
Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2011,  
Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan  
Bontomarannu, Kabupaten Gowa;-----

21. Bukti T.II.Intv-12 B : Fotokopi sesuai asli, Daftar Himpunan  
Ketetapan Pajak (DHKP) Tahun 2016,  
Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan  
Bontomarannu, Kabupaten Gowa;-----

22. Bukti T.II.Intv-13 : Fotokopi sesuai asli, Informasi Rincian Objek  
Pajak, Tahun 2016, Nop. 73.06.050.  
017.002.0715.0, Kelurahan Romang Lompoa,  
atas nama H. Marjuanda Siddik, S.E.;-----

23. Bukti T.II.Intv-14 : Fotokopi sesuai fotokopi, Sertipikat Hak Milik  
Nomor: 00011/Bontomanai, tanggal 20 Juni  
2000, Surat Ukur Nomor 00001/Bonto-  
manai/2000, tanggal 14 April 2000, luas 86.801  
M<sup>2</sup>, atas nama Ir. Muhammad Anwar Usman;---

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para  
Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, masing-  
masing bernama: Daming Dg. Raga, Muhammad Arif, S.H., dan Rabatiah  
Dg. Tino;-----

1. Saksi pertama Para Tergugat II Intervensi yang bernama  
Daming Dg. Raga, dengan dibawah sumpah pada persidangan  
tanggal 15 Desember 2016, memberikan keterangan yang pada  
pokoknya sebagai berikut:-----
  - Bahwa saksi mengetahui Marjuanda Siddik mempunyai  
tanah yang dibeli neneknya;-----



- Bahwa nama Nenek Marjuanda Siddik adalah Rahimi Dg. Lalang;-----
- Bahwa Nenek Marjuanda membeli tanah dari Tuan Usman;-----
- Bahwa Rahimi Dg. Lalang sudah lama meninggal;-----
- Bahwa anak dari Rahimi Dg. Lalang ada 7 orang;-----
- Bahwa nama anak Rahimi Dg. Lalang yang saksi kenal Dg. Jime, Dg. Sarfin, Dg. Bau, Dg. Ngasseng, dan H. Rukun;----
- Bahwa nama orangtua Para Tergugat II Intervensi H. Siddik sudah meninggal;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa diwariskan kepada siapa oleh Rahimi Dg. Lalang mempunyai banyak tanah;-----
- Bahwa banyak orang yang menggarap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi juga termasuk yang menggarap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa lokasi tanah yang saksi garap di Kelurahan Romanglompoa;-----
- Bahwa luas tanah yang saksi garap 70 are;-----
- Bahwa yang mengizinkan saksi menggarap tanah adalah H. Siddik;-----
- Bahwa saksi sudah puluhan tahun menggarap tanah;-----
- Bahwa saksi mengenal Abdul Haris Dg. Ngewa;-----
- Bahwa Abdul Haris Dg. Ngewa pernah menggarap tanah;---  
Bahwa tanah yang digarap Abdul Haris Dg. Ngewa tanah kepunyaan H. Siddik;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Abdul Haris Dg. Ngewa menggarap tanah;-----

Halaman 57 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa saksi pernah memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dalam perkara Usman lawan H. Siddik;-----
- Bahwa yang meminta untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah H. Siddik;-----
- Bahwa saksi lupa tahun berapa memberikan kesaksian di Pengadilan Negeri Sungguminasa;-----
- Bahwa yang ditanyakan kepada saksi di Pengadilan Negeri Sungguminasa tentang batas-batas tanah;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal Amir Azis;-----
- Bahwa saksi mengetahui pembelian tanah Rahimi Dg. Lalang dari Tuan Usman, karena Tuan Usman mau mengawinkan anaknya;-----
- Bahwa luas tanah yang dibeli Rahimi DG Lalang sekitar 8 (delapan) hektar;-----
- Bahwa sebelum meninggal, Rahimi Dg. Lalang menggarap tanah puluhan tahun.-----
- Bahwa setelah Rahimi Dg. Lalang meninggal, tanah diberikan kepada anaknya H. Siddik;-----
- Bahwa yang membayar PBB tanah adalah H. Siddik;-----
- Bahwa yang biasa mewakili H. Siddik membayar PBB ke Kantor pajak adalah saksi dan Daeng Lau';-----
- Bahwa pertama saksi membayar PBB ke Kantor pajak sejak dibeli sampai puluhan tahun;-----
- Bahwa selain H. Siddik tidak ada anak lain Rahimi Dg. Lalang yang menggarap tanah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Rahimig Dg. Lalang memperoleh uang untuk membeli tanah;-----



- Bahwa uang yang dipakai membeli tanah pada saat itu uang zaman Soekarno;-----
- Bahwa saksi mengenal mertua Abdul Haris Dg. Ngewa namanya Dg. Kulle;-----
- Bahwa yang menyuruh Dg. Kulle menggarap tanah adalah saksi;-----
- Bahwa saksi menyuruh Dg. Kulle menggarap tanah karena diperintahkan H. Siddik;-----
- Bahwa saksi tidak menggarap tanah setelah ada Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, karena dikatakan orang yang menggarap tanah bahwa tanah tidak ada lagi yang punya, sehingga saksi tidak mau lagi menggarap tanah untuk menghindari pertengkaran;-----
- Bahwa saksi terlibat dalam pembelian tanah dari Tuan Usman ke Rahimi Dg. Lalang, karena ada kuasa menjual dari Tuan Usman ke saksi;-----
- Bahwa saksi dilibatkan dalam jual beli tanah karena saksi menggarap tanah dekat lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa pada saat Tuan Usman menguasai tanah, saksi belum menggarap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa setelah Rahimi Dg. Lalang membeli tanah, saksi belum menggarap tanah, setelah diperintah H. Siddik baru saksi menggarap tanah;-----
- Bahwa sejak tanah dibeli Rahimi Dg. Lalang sampai dengan saksi menggarap tanah tidak pernah ada yang keberatan;---
- Bahwa pada saat Rahimi Dg. Lalang membeli tanah saksi tidak mengetahui atas nama Rahimig Dg. Lalang atau H. Siddik;-----
- Bahwa tanah yang saksi garap, tanah yang baru dibeli;-----

Halaman 59 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah rawa-rawa berada lingkungan Cambaya, Kelurahan Romanglompoo;-----
  - Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah rawa-rawa;-----
  - Bahwa kepemilikan tanah rawa-rawa atas nama H. Siddik;-----
  - Bahwa kepemilikan tanah rawa-rawa berupa sertifikat;-----
  - Bahwa sebelum ada kepemilikan sertifikat, saksi tidak mengetahui apa dasar kepemilikan tanahnya;-----
  - Bahwa saksi menggarap tanah rawa-rawa selama 30 tahun sampai 40 tahun;-----
2. Saksi kedua Para Tergugat II Intervensi yang bernama Muhammad Arif, S.H., dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Desember 2016, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi menjabat Lurah Romanglompoo sejak Juni 2013 sampai dengan sekarang;-----
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah objek sengketa berdasarkan data pajak berada di Kelurahan Romanglompoo;-----
  - Bahwa saksi sering melewati tanah objek sengketa karena dekat dengan Kantor Kelurahan Romang-lompoo;-----
  - Bahwa saksi mengetahui batas-batas Kelurahan Romanglompoo, yaitu sebelah:-----
    - Timur berbatasan dengan Kelurahan Bontomanai;-----
    - Utara berbatasan Kelurahan Patalassang, Kecamatan Bontomarannu;-----



- Selatan berbatasan Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu;-----
- Barat berbatasan Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu;-----
- Bahwa Kelurahan Romanglompoa tidak pernah dimekarkan;-----
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah melalui Putusan Pengadilan;-----
- Bahwa luas tanah objek sengketa kurang lebih 8 (delapan) hektar;-----
- Bahwa surat yang ada di Kelurahan berkaitan dengan tanah objek sengketa adalah surat pajak tahun 2011;-----
- Bahwa Marjuanda Siddik pernah meminta kesaksi untuk pembuatan surat keterangan permohonan sertipikat tahun 2015;-----
- Bahwa sebelum mengeluarkan surat keterangan saksi tidak memeriksa tanah objek sengketa, hanya berdasarkan Putusan Pengadilan dan surat pajak;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap tanah sekarang;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Marjuanda Siddik;-----
- Bahwa saksi sering bertemu dengan Lurah Bontomanai;-----
- Bahwa Lurah Bontomanai tidak pernah menyampaikan bahwa tanah objek sengketa masuk wilayah Kelurahan Bontomanai;-----
- Bahwa Bukti surat yang diberi tanda T.II.Intv-8 pernah saksi lihat;-----

Halaman 61 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada sengketa di Pengadilan Negeri, setelah ahli waris datang menghadap di Kantor Kelurahan dan melampirkan Putusan Pengadilan, PBB, dan surat kuasa;-----
  - Bahwa objek sengketa berada di Kelurahan Romanglompoo berpedoman pada peta blok 002;-----
  - Bahwa Lingkungan Cambaya yang berbatasan dengan lingkungan Bontomanai;-----
  - Bahwa saksi tidak ingat apakah pernah menerima surat dari Pertanahan tentang surat pengumuman tanah;-----
  - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat penguasaan fisik;-----
  - Bahwa Kelurahan Romang Lopmpoa tidak mempunyai Buku F;-----
  - Bahwa di Kelurahan Romanglompoo ada surat fotokopi yang sama dengan surat yang diberi tanda T-7;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek sengketa;-----
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa Bontomanai dimekarkan dari Barongloe;-----
  - Bahwa Perumahan Sangkuriang masuk wilayah Romanglompoo;-----
3. Saksi ketiga Para Tergugat II Intervensi yang bernama Rabatiah Dg. Tino, dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Desember 2016, telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa orang tua saksi pernah menggarap tanah objek sengketa, di Romanglompoo;-----



- Bahwa nama orangtua saksi adalah Daeng Ngalli;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan orang tua saksi menggarap tanah objek sengketa, karena pada saat itu saksi masih kecil;-----
- Bahwa banyak orang yang menggarap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa tanah yang digarap berupa sawah;-----
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir orang tua saksi menggarap tanah objek sengketa;-----
- Bahwa orang tua saksi meninggal tahun 2013;-----
- Bahwa tidak ada lagi anak Daeng Ngalli menggarap tanah;--
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perkara di Pengadilan Negeri;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang digarap orangtua saksi, tetapi ada 2 (dua) petak;-----
- Bahwa yang mengambil hasil sawah adalah H. Siddik;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amir Azis;-----
- Bahwa saksi pernah tinggal di tanah objek sengketa;-----
- Bahwa pada saat tinggal di tanah objek sengketa saat saksi Sekolah Dasar;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui lingkungan Cambaya;-----
- Bahwa saksi ikut mengembalikan sapi di tanah yang digarap;-----
- Bahwa sapi garapan yang saksi gembalakan adalah kepunyaan H. Siddik;-----
- Bahwa hasil sawah dibagi dua, termasuk bagian H. Siddik dari orang lain ditampung di rumah orangtua saksi;-----



- Bahwa tidak ada orang lain yang mengambil hasil sawah selain H. Siddik;-----
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tanah objek sengketa pada saat Sekolah Dasar;-----
- Bahwa saksi tidak pernah pergi lagi ke tanah objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melaksanakan sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2016;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan, di persidangan tanggal 8 Februari 2017, sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang intinya sebagai berikut: bahwa bukti kepemilikan Penggugat tidak ada aslinya dan keterangan saksi ketiga dari Penggugat yang bernama Baso Sewang tidak benar;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Dukung Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban tertulis yang di dalamnya memuat eksepsi, dan masing-masing jawaban maupun eksepsi tersebut selengkapnyarecatat dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Halaman 64 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban maupun eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, dan tetap pada gugatan semula, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada masing-masing dalil-dalil jawaban maupun eksepsi semula, adapun duplik Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini yang selengkapnya terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa: -----

"Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 00656/Kel. Romang Lompoa, tanggal 25 April 2016, Surat Ukur Nomor 00548/Romang Lompoa/2016, tanggal 18 Februari 2016, atas nama: 1. Hj. Salmah Siddik, 2. Drs. H. Sahabuddin Siddik, 3. Salnah, 4. Siradjuddin, 5. H. Marjuanda Siddik, S.E., 6. Sahrullah, 7. H. Zainal S. (vide Bukti T.II.Intv-7, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini, selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 65 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka eksepsi-eksepsi tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya sebagai berikut;-----

**I. DALAM EKSEPSI;-----**

Menimbang, bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Eksepsi Tergugat terdiri dari:-----
  - a. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili;-----
  - b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Kabur;-----
  - c. Eksepsi mengenai Penggugat tidak Memiliki Kepentingan Hukum;-----
2. Eksepsi Para Tergugat II Intervensi terdiri dari:-----
  - a. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut;-----
  - b. Eksepsi mengenai Gugatan Bersifat *Obscuur Libel*/Gugatan yang Tidak Jelas (*Onduidelijk*);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi dari Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya kedudukan hukum Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan tidak terpenuhi, oleh karena segala dalil kepemilikan yang diuraikan Penggugat pada dasarnya adalah dalil kepemilikan yang *premature* yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga Peradilan Umum untuk memeriksa dan memutuskan hak keperdataan Penggugat di atas tanah yang diklaim tersebut;-----

Halaman 66 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa Penggugat membantah dalil eksepsi tersebut di atas dengan menyatakan yang pada pokoknya kepemilikan atas bidang tanah sebagaimana Rincik Persil No. 31 DIII, Kohir No. 1213 CI. luas 60.000 m<sup>2</sup>, ialah Amir Azis (orang tua Penggugat), dan seharusnya yang dibuktikan terlebih dahulu keabsahannya ialah objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada Rincik Persil No. 31 DIII, Kohir No. 1213 CI, sedangkan Amir Azis (orang tua Penggugat) sebagai pemilik tanah tersebut belum pernah melakukan peralihan atau pemindahan hak;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

*“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, selaras dengan doktrin yang diungkapkan Ten Berge dan P.J.P. Tak [sebagaimana dikutip Irfan Fachrudin, “Kepentingan Menggugat pada Badan Peradilan Administrasi”, bagian dalam Buku: Subur M.S., Maftuh Effendi, Kusman, dan Teguh Satya Bhakti (Editor), *Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer*, Yogyakarta: Genta Press, 2014, hal. 165], bahwa: “Secara negasi dikatakan, tanpa adanya ‘kepentingan’ tidak akan ada gugatan. Sesuai adigium yang sangat populer: ‘no interest, no action’ atau ‘point d’interet, point d’action’ atau *geen processueel belang – geen rechtsingang*”; yang mana menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di*

Halaman 67 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



*Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti: “1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin sebagaimana diuraikan di atas, maka pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* ialah dilihat dari ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan terungkap fakta-fakta, sebagai berikut:-----

1. bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan memiliki kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, oleh karena objek sengketa tersebut diterbitkan Tergugat meliputi bidang tanah milik orang tua Penggugat, bernama Amir Azis, yang terletak di Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa; adapun dasar dalil kepentingan Penggugat ialah:-----
  - a. Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Desa Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Daswati II Gowa, Daswati I Sulsel, No. 1400 CI, nama wajib pajak Amir Azis, Nomor blok 31 d III, luas 6 ha (*vide* Bukti P-5) dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Desa/Kampung Tjambaja,

Halaman 68 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Ketjamatan Bontomarannu, Daswati II Gowa, nama wadajib  
bajar Amir Azis, No. 1213 CI, Nomor blok 31, Kelas Desa III,  
Djenis tanah Darat, luas 6 ha (*vide* Bukti P-4);-----

b. Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 12 Oktober 2012 (*vide*  
Bukti P-10), bersesuaian dengan Surat Silsilah Keluarga,  
tanggal 14 Desember 2016 (*vide* Bukti P-15), yang  
menerangkan pada pokoknya Penggugat merupakan salah  
satu ahli waris dari Amir Azis;-----

2. bahwa berdasarkan penunjuk dalam Buku Tanah Hak Milik  
Nomor: 00656/Kel. Romang Lompoa, tanggal 25 April 2016  
(*vide* Bukti T-1), dan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Intv-  
7), diketahui bidang tanah sebagaimana dimaksud objek  
sengketa berasal dari Tanah Milik Indonesia Persil Nomor: 31  
DIII-1213 CI;-----

3. bahwa berdasarkan Telaahan Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa,  
Nomor: 03/T5.73.06/Skp/II/2016, tanggal 16 Februari 2016,  
khususnya huruf B (*vide* Bukti T-15), diketahui mengenai data  
yuridis bidang tanah yang diajukan Para Tergugat II Intervensi  
dalam proses permohonan penerbitan objek sengketa *a quo*,  
diantaranya terdiri dari:-----

a. fotokopi surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah No.  
31 DIII No. 1213 CI tercatat atas nama Arifuddin Bin Azis dan  
Amir Bin Azis;-----  
b. fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No.  
08/Pdt.G/2002/PN.Sungg, tanggal 11 November 2002 (*vide*  
Bukti T-2);-----

Halaman 69 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 159/PDT/2003/PT.Mks, tanggal 4 Juli 2003 (*vide* Bukti T-3);--
- d. fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2161 K/Pdt /2004, tanggal 17 November 2005 (*vide* Bukti T-4);-----
- e. Berita Acara Eksekusi Pengosongan dan Penyerahan No. 08/BA.Eks/PDT.G/2001/PN.SUNGG, tanggal 27 Desember 2007 (*vide* Bukti T-5 = Bukti T.II.Intv-4);-----
- f. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 10/Pbt/BPN-73/2011, tanggal 19 Agustus 2011, tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00011/Bontomanai Tercatat atas nama Ir. Muhammad Anwar Usman, terletak di Kelurahan Romang Lompoa (dahulu Kelurahan Bontomanai), Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* Bukti T-6);-----
- g. fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 1 Oktober 2007, dibuat Arifuddin Azis dan Amir Azis (*vide* Bukti T.II.Intv-6);-----
4. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 08/Pdt.G/2002/PN.Sungg, tanggal 11 November 2002 (*vide* Bukti T-2) *jjs.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 159/PDT/2003/PT.Mks, tanggal 4 Juli 2003 (*vide* Bukti T-3) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2161 K/Pdt/2004, tanggal 17 November 2005 (*vide* Bukti T-4), diketahui mengenai:-----



- a. bidang tanah yang disengketakan terletak di Lompo Salangketo Persil No. 31 D III Kohir No. 1213 CI, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;---
- b. Penggugat ialah H. Siddik Dg. Nai melawan Muh. Nur bin Usman (Tergugat I), Ir. Muh. Anwar Bin Usman (Tergugat II), Kepala Kecamatan Bontomarannu (Tergugat III), Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa (Tergugat IV), dan Fitriзки Utami, S.H. (Tergugat V);-----
- c. di atas bidang tanah tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 00011/Kel. Bontomanai, tanggal 20 Juni 2000, atas nama Muhammad Nur bin Usman yang kemudian dialihkan kepada Ir. Muhammad Anwar Usman (*vide* Bukti T.II.Intv-14 yang bersesuaian dengan Bukti T-6, Bukti T-2, Bukti T-3 dan Bukti T-4);-----
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 159/PDT/2003/PT.Mks, mempertimbangkan yang pada pokoknya bahwa yang membeli tanah ialah H. Rahimi Dg. Lalang dan cucunya itu (Arifuddin dan Amir Azis) hanya atas nama saja dari kakeknya H. Rahimi, oleh karena yang membeli tanah H. Rahimi Dg. Lalang, maka setelah H. Rahimi Dg. Lalang meninggal dunia tentunya tanah sengketa jatuh ke ahli warisnya (anaknya), diantaranya adalah H. Siddik Dg. Nai (*vide* halaman 7 alinea kedua dan ketiga Bukti T-3);-----
- e. amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 159/PDT/2003/PT.Mks, Dalam Pokok Perkara, angka 3 berbunyi: "Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 00011 tanggal 20 Juni 2000 adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat"; dan angka 5 berbunyi:

Halaman 71 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



“Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna” (*vide* Bukti T-3);-----

f. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 159/PDT/2003/PT.Mks (*vide* Bukti T-3) telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2161 K/Pdt/ 2004, tanggal 17 November 2005 (*vide* Bukti T-4);-----

5. bahwa berdasarkan Surat Pernyataan, tanggal 1 Oktober 2007 (*vide* Bukti T.II.Intv-6), diketahui Arifuddin Azis dan Amir Azis menyatakan pada pokoknya tanah sawah di Salangketo, Kecamatan Botomarannu, Kabupaten Gowa, luas 86.801 m<sup>2</sup>, Persil No. 31 D III Kohir 1213 CI, dibeli oleh H. Rahimi Dg. Lalang kepada Tuan Usman yang diatasnamakan Arifuddin Azis dan Amir Azis, bidang tanah tersebut jatuh kepada ahli waris (anak-anak) H. Siddik Dg. Nai, serta telah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dari para ahli waris Alm. H. Siddik Dg. Nai., selaku balas jasa dan tidak menuntut apa-apa lagi dikemudian hari;-----

6. bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 6 Januari 2010 (*vide* Bukti T-8), yang bersesuaian dengan Silsilah Keluarga yang dibuat H. Marjuanda Siddik (*vide* Bukti T.II.Intv-11), diketahui Para Tergugat II Intervensi ialah ahli waris dari H. Siddik Dg. Nai;-----

7. bahwa berdasarkan Surat Silsilah Keluarga, tanggal 14 Desember 2016 (*vide* Bukti P-15), dan Silsilah Keluarga yang dibuat H. Marjuanda Siddik (*vide* Bukti T.II.Intv-11), juga diketahui Para Tergugat II Intervensi maupun Penggugat merupakan keturunan dari H. Rahimi Dg. Lalang;-----

Halaman 72 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang diuraikan di atas, khususnya Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00656/Kel. Romang Lompoa (*vide* Bukti T-1) dan data yuridis bidang tanah sebagaimana diterangkan dalam Telaahan Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor: 03/T5.73.06/Skp/II/2016 (*vide* Bukti T-15), diperoleh fakta hukum mengenai riwayat bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa (*vide* Bukti T.II.Intv-7), berasal dari tanah milik Indonesia Persil No. 31 D III Kohir No. 1213 CI, yang berarti memiliki nomor persil dan kohir yang sama dengan Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah sebagaimana Bukti P-4 yang menjadi dasar dalil Penggugat atas kepemilikan tanah di Kampung Cambaya, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa; hal itu pun selaras dengan pengetahuan Majelis Hakim melalui Pemeriksaan Setempat (Lokasi), tanggal 17 November 2016, bahwa lokasi bidang tanah yang ditunjukkan Penggugat sebagai miliknya berada dalam sebagian lokasi bidang tanah dari objek sengketa *a quo* sebagaimana ditunjukkan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 08/Pdt.G/2002/PN.Sungg (*vide* Bukti T-2) *jls.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 159/PDT/2003/PT.Mks (*vide* Bukti T-3) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2161 K/Pdt/ 2004 (*vide* Bukti T-4), diperoleh fakta hukum mengenai bidang tanah Persil No. 31 D III Kohir No. 1213 CI, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, ialah milik Almarhum H. Rahimi Dg. Lalang yang kemudian menjadi milik ahli warisnya (anaknya), dan sebelumnya telah terbit di atasnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00011/Bontomanai, tanggal 20 Juni 2000, atas nama Ir. Muhammad Anwar Usman (*vide* Bukti T.II.Intv-14), yang kemudian sertipikat tersebut dinyatakan cacat yuridis dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;----

Halaman 73 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti pemilik asal dari bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* ialah H. Rahimi Dg. Lalang (bukan milik Amir Azis), maka segala dalil dan bukti yang diajukan Penggugat untuk menyatakan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, berasal dari milik dan dikuasai orang tua Penggugat yang bernama Amir Azis, telah terbantahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Silsilah Keluarga, tanggal 14 Desember 2016 (*vide* Bukti P-15) dan Silsilah Keluarga yang dibuat H. Marjuanda Siddik (*vide* Bukti T.II.Intv-11), diperoleh fakta hukum mengenai Para Tergugat II Intervensi ialah anak dari H. Siddik Dg. Nai dan Penggugat ialah anak dari Amir Azis, sedangkan Para Tergugat II Intervensi dan Amir Azis ialah sama-sama cucu dari H. Rahimi Dg. Lalang, sehingga Para Tergugat II Intervensi maupun Penggugat ialah sama-sama keturunan dari H. Rahimi Dg. Lalang;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum di atas, terdapat Surat Pernyataan, tanggal 1 Oktober 2007 (*vide* Bukti T.II.Intv-6), yang menunjukkan fakta hukum mengenai adanya pernyataan Amir Azis bersama-sama dengan Arifuddin Azis yang mengakui bidang tanah sebagaimana dimaksud Persil No. 31 D III Kohir 1213 CI (bidang tanah dari objek sengketa *a quo*) ialah hak milik ahli waris H. Siddik Dg. Nai (Para Tergugat II Intervensi), serta telah menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan tidak akan menuntut apa-apa lagi di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa Bukti T.II.Intv-6 di atas telah dibantah Penggugat dalam kesimpulannya dengan menyatakan yang pada pokoknya bukti surat tersebut tidak dibuat di hadapan notaris (PPAT) dan



menjadi alasan adanya kelalaian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, karena Tergugat sebelumnya tidak melakukan penelitian atas kebenaran bukti surat dimaksud;-----

Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.II.Intv-6, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan akta di bawah tangan (bukan akta autentik), karena tidak dibuat di hadapan pejabat yang bewenang untuk itu, namun selama pemeriksaan di persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya bukti lain yang membantah keberadaan dan kebenaran Bukti T.II.Intv-6, oleh karenanya fakta hukum yang terdapat dalam bukti surat tersebut tidak dapat dikesampingkan dalam memutus sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:-----

1. bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* berasal dari tanah milik Indonesia Persil No. 31 D III Kohir No. 1213 CI, terletak di Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, ialah hak milik H. Rahimi Dg. Lalang yang kemudian menjadi hak milik ahli warisnya (anaknya) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 08/Pdt.G/2002/ PN.Sungg (*vide* Bukti T-2) *jis.* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 159/PDT/2003/ PT.Mks (*vide* Bukti T-3) dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2161 K/Pdt/ 2004 (*vide* Bukti T-4);-----
2. bahwa Para Tergugat II Intervensi dan Penggugat ialah sama-sama keturunan H. Rahimi Dg. Lalang berdasarkan Surat Silsilah Keluarga, tanggal 14 Desember 2016 (*vide* Bukti P-15) dan Silsilah Keluarga yang dibuat H. Marjuanda Siddik (*vide* Bukti T.II.Intv-11);-----

Halaman 75 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



3. bahwa Amir Azis (orang tua Penggugat) telah mengakui hak Para Tergugat II Intervensi atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo* dan menyatakan tidak akan menuntut apa-apa lagi di kemudian hari, berdasarkan Surat Pernyataan, tanggal 1 Oktober 2007 (*vide* Bukti T.II.Intv-6);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian belum ada kepentingan Penggugat yang dirugikan secara langsung sebagai akibat terbitnya objek sengketa, sepanjang Penggugat belum melakukan pengujian melalui Peradilan Perdata yang berwenang mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah dari objek sengketa *a quo*, yaitu mengenai ada atau tidaknya hak waris Penggugat dari H. Rahimi Dg. Lalang atas bidang tanah dimaksud dan keabsahan Bukti T.II.Intv-6, oleh karenanya dalam sengketa *a quo* tidak ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima, dan oleh karena itu eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum, maka terhadap pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang diterima berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Halaman 76 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Para Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

#### **MENGADILI**

- I. Dalam Eksepsi:-----
- Menerima Eksepsi dari Tergugat;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
- Menyatakan Gugatan Penggugat Ditolak untuk Seluruhnya;-----
  - Menghukum Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.864.500,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017, oleh JOKO SETIONO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua

Halaman 77 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H., dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, oleh JOKO SETIONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD IQBAL M., S.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ASGEM JAYA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Insidentil Para Tergugat II Intervensi, serta tanpa kehadiran Tergugat maupun Kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t t d

**MUHAMMAD IQBAL M., S.H.**

t t d

**JOKO SETIONO, S.H., M.H.**

t t d

**DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

t t d

**ASGEM JAYA, S.H.**

Halaman 78 dari 79 Halaman Putusan Nomor: 68/G/2016/PTUN.MKS.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 68/G/2016/PTUN.MK.s:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 267.500,-
4. Biaya Peninjauan Lokasi	: Rp. 2.500.000,-
5. Meterai	: Rp. 12.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 2.864.500,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah);